



**PENETAPAN**

**Nomor : 213/Pdt.P/2025/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**MABRULI**, NIK: 3604192409900003; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 24 September 1990; Umur: 34 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Katapura RT/RW 007/003, Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 Maret 2025, Nomor 213/Pdt.P/2025/PN Srg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tanggal 25 Maret 2025, Nomor 213/Pdt.P/2025/PN Srg, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 15 April 2025 dan tanggal 22 April 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga patut dan beralasan hukum

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Permohonan Pemohon gugur, selengkapnya sebagaimana dalam dictum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Perkara ini dinyatakan gugur maka patut dan berdasarkan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selengkapnya sebagaimana dalam dictum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2025/PN Srg, atas nama Pemohon tersebut di atas;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurul Iman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Nurul Iman, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

### Biaya Perkara :

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00          |
| 2. ATK             | : Rp 75.000,00          |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp 10.000,00          |
| 4. Redaksi         | : Rp 10.000,00          |
| 5. Meterai         | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2025/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)